

Penerapan PSAK 45 Dalam Mengkomunikasikan Aktivitas Pelayanan Masjid Al-Falah Surabaya Terhadap Publik

Fresisca Wulandari

Akuntansi / Universitas Surabaya
ofresisca@yahoo.com

Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk melakukan perbaikan atas ketidaksesuaian dalam menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yaitu PSAK No. 45 agar menunjang kewajaran atas penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba. Berdasarkan hasil dari penelitian ini akan memberikan solusi serta rekomendasi terhadap masjid Al-Falah Surabaya mengenai perbaikan atas ketidaksesuaian terhadap PSAK No. 45, yaitu metode pencatatan akuntansi menggunakan *full accrual basis* dengan melakukan *adjustment* pada akhir periode. Dan melakukan penyesuaian format penulisan sesuai dengan dengan standar, serta melakukan koreksi klasifikasi akun dalam penyajian laporan keuangan masjid Al-Falah. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan membantu organisasi untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi atau kinerja keuangan organisasi kepada pihak-pihak pengguna informasi laporan keuangan yang terkait dengan organisasi berdasarkan kepentingan masing-masing, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi terhadap publik.

Kata kunci : PSAK No. 45, laporan keuangan, dana sumbangan, *full accrual basis*, *adjustment journal*

Abstract- This research aimed to make improvements over the discrepancy in applying the applicable financial accounting standards, namely PSAK No. 45 in order to support the fairness of the presentation of the financial statements. Based on the results of this study will provide solutions and recommendations on the Al-Falah mosque in Surabaya about an improvement over the non-conformity to the provisions of PSAK No. 45, ie accounting method using the full accrual basis by the end of the period. And make adjustments in accordance with the format of writing standards, and make corrections classification of accounts in the presentation of the financial statements of Al-Falah mosque. With the existence of this study, it is expected to help organizations to provide relevant information about the organization's financial condition or performance to those users of financial statements information that is related to the organization based on their individual interests, as well as increasing accountability and transparency to the public.

Keywords : PSAK No. 45, financial statements, donations, *full accrual basis*, *adjustment journal*.

PENDAHULUAN

Organisasi nirlaba dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu entitas nirlaba pemerintahan dan entitas nirlaba nonpemerintahan. Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi komersial atau organisasi yang berorientasi kepada *profit* oleh pelanggan, donatur dan sukarelawan, pemerintah, anggota organisasi dan karyawan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang paling berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh, dan untuk manusia.

Pendirian organisasi nirlaba dalam menjalankan kegiatannya tidak semata-mata dipengaruhi oleh laba (*profit*). Seluruh kegiatannya tidak ditujukan untuk mengumpulkan laba, namun dalam perjalanannya organisasi nirlaba dapat memperoleh keuntungan atas kinerja keuangan yang baik yang disebut dengan surplus karena aliran kas masuk melebihi aliran kas keluar. Perolehan surplus ini diperlukan oleh organisasi nirlaba yang berfungsi untuk memperbesar skala kegiatan pengabdianya dan memperbaharui sarana yang rusak.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku memiliki data terkait lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang menerima dana dari lembaga asing dengan tujuan tertentu. Bahkan, ada LSM atau ormas yang juga menjadi tempat tindak pidana pencucian uang (TPPU). Menurut Staf Ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Bidang Politik Hukum dan Hubungan Antarlembaga Reydonnizar (Donny) Moenek mengatakan bahwa setiap ormas atau LSM wajib memberitahukan kepada pemerintah mengenai sumber dana. Ormas yang sumber dananya dari asing juga diminta untuk menjelaskan kepentingan dan mekanisme pemberian dari donaturnya. Ormas atau LSM yang menerima dana asing harus dipertanyakan kepentingannya apakah juga memiliki komitmen kebangsaan dalam negeri yang tinggi. Ia mengkhawatirkan ormas atau LSM yang menerima dana asing memiliki kepentingan tertentu untuk merusak persatuan dan kesatuan bangsa. (Republika, 2013).

Kasus penipuan yang terjadi di kawasan Blok M Jakarta Selatan oleh dua perempuan tua, yang bernama Omih dan Tupiah yang mengaku sebagai anggota

dari Lembaga Kepedulian Masyarakat (LKM) Nurul Anwar, Batu Jajar, Karawang, Jawa Barat ditangkap Sudin Sosial Jakarta Selatan. Kedua perempuan tua tersebut melakukan penipuan dengan modus meminta sumbangan untuk masjid dan yayasan. Namun setelah dicek dan ricek petugas Dinas Sosial Jakarta Selatan, semua pengakuan kedua perempuan tua itu adalah bohong dan dokumen yang dibawa palsu karena yayasan maupun alamatnya salah semua. Kemudian, keduanya mengaku disuruh seseorang guna mencari sumbangan. Sehari mereka bisa meraup uang Rp 1 juta. Uang itu disetor kepada pria koordinator itu. Kemudian, keduanya digaji Rp 2-3 juta sebulan. (DetikNews, 2014).

Di era sekarang, banyak oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan peluang besar ini untuk menjadikan dana sumbangan (*charity*) sebagai objek kejahatan. Oleh karena itu, untuk menghindari tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti beberapa kasus diatas atas dana yang telah diperoleh, organisasi nirlaba diharuskan untuk melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban atas sumbangan dana yang diberikan oleh penyumbang dana. Dalam hal ini, penyajian laporan keuangan adalah alasan yang sangat penting untuk terwujudnya akuntabilitas dan transparansi organisasi. Dengan adanya penyajian laporan keuangan dapat meminimalkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dan meningkatkan kredibilitas organisasi tersebut.

Dengan demikian, penyajian laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku umum di Indonesia, yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam organisasi. Standar yang dibuat untuk memberikan kesetaraan penyajian laporan keuangan organisasi nirlaba dengan tujuan agar mudah dipahami, memiliki relevansi, dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki daya banding yang tinggi dalam jangka panjang. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi yang diterapkan oleh masjid Al-Falah Surabaya dalam penyusunan laporan keuangan organisasi. Dan menilai bahwa masjid Al-Falah Surabaya perlu menerapkan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi kepada masyarakat, khususnya para penyumbang dana masjid Al-Falah Surabaya.

METODOLOGI PENELITIAN

Studi yang dilakukan oleh penulis ini melibatkan objek yang akan diteliti secara langsung agar penulis dapat mengetahui perlakuan akuntansi yang dilakukan sehari-hari oleh masjid Al-Falah Surabaya. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis ada 4, yaitu wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan analisis dokumen untuk menganalisis dan menjawab *main research questions* dan 4 *mini research questions* yang dibuat oleh penulis. Proses pengambilan data yang dilakukan antara lain adalah melakukan survey masjid Al-Falah Surabaya dengan melakukan wawancara *semi structured* dengan bendahara, internal auditor, bagian akuntansi dan kasir masjid Al-Falah Surabaya. Dengan menggunakan metode wawancara ini, peneliti sudah menyiapkan serangkaian pertanyaan dan urutannya, namun arah wawancara tidak terkait pada daftar pertanyaan karena peneliti berusaha menggali lebih dalam mengenai berbagai temuan yang diperoleh. Dan peneliti dapat menggunakan media catatan tertulis dan rekaman suara ketika melakukan wawancara. Proses wawancara dilakukan dengan alokasi waktu setiap wawancara selama kurang lebih 30 menit sampai 1 jam 30 menit. Peneliti juga melakukan observasi yang bertujuan untuk mempermudah dalam melihat dan mengetahui apa saja transaksi yang sebenarnya terjadi di Masjid Al-Falah dengan lebih dekat, melihat proses pencatatan pelaporan keuangan dalam organisasi dan diharapkan dapat mempermudah peneliti memahami akan seluk-beluk organisasi terutama pada penerapan akuntansi yang diterapkan pada organisasi tersebut apakah penyajiannya telah sesuai dengan PSAK No. 45 atau belum. Peneliti melakukan dokumentasi untuk menelusuri dan memperoleh bukti-bukti transaksi yang terjadi di Masjid Al-Falah Surabaya. Dan juga melakukan studi kepustakaan dan hasil analisis dari *mini research* yang sebelumnya. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan pelaporan organisasi nirlaba. Serta, peneliti juga melakukan analisis dokumen yang bertujuan untuk dapat memberikan argumen yang tepat terhadap perbaikan perlakuan akuntansi dan mendapatkan pemahaman mengenai gambaran atas pengaruh penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan Masjid Al-Falah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2003, organisasi ini telah menerapkan standar akuntansi terkait pelaporan segala aktivitas keuangan organisasi nirlaba yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK No. 45 yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Masjid Al-Falah Surabaya menerapkan PSAK No. 45 bermula dari saran auditor eksternal yang telah melakukan audit laporan keuangan perdana masjid tersebut pada tahun 2002 yang bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas publik. Hal ini dikarenakan, organisasi ini harus menyesuaikan standar akuntansi keuangan yang berlaku secara umum agar dapat memberikan transparansi dan mempertanggungjawabkan dana sumbangan dalam jumlah besar yang berasal dari publik, serta meminimalisasi adanya penyelewengan dana sumbangan publik.

Masjid Al-Falah memiliki bagian akuntansi yang bertugas untuk melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45, meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan kasir yang bertugas untuk mencatat transaksi harian yang masuk ataupun keluar dan bukti transaksi terkait penerimaan dan pengeluaran kas masjid Al-Falah serta bertanggungjawab atas brankas untuk cadangan tempat penyimpanan uang untuk transaksi pengeluaran harian yang berada di dalam kantor sekretariat masjid Al-Falah. Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh masjid Al-Falah dapat dikatakan memiliki akuntabilitas tinggi apabila transaksi tersebut dapat disertai dengan keberadaan bukti transaksi. Bukti-bukti transaksi yang dapat diperoleh di masjid Al-Falah, meliputi bukti penerimaan uang, bukti tanda terima, bukti pengeluaran, cek, bilyet giro, faktur, dan berita acara.

Yayasan masjid Al-Falah melakukan pengakuan, penilaian dan pelaporan keuangan terhadap kas dan bank, piutang, aset tetap (inventaris, kendaraan, dan gedung), dan kewajiban. Namun, pengakuan, penilaian, dan pelaporan keuangan tidak diberlakukan terhadap tanah masjid. Berikut ini adalah perlakuan akuntansi atas akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan:

Tabel 1
Perlakuan Akuntansi Masjid Al-Falah Surabaya

Akun	Pengakuan	Penilaian	Pelaporan keuangan
Piutang	Piutang dicatat bersamaan dengan pencatatan kas yang dikeluarkan.	<p>Piutang dilakukan dengan cara melaporkan sebesar jumlah yang diharapkan dapat ditagih atau diterima pembayarannya (Nilai Realisasi Bersih).</p> <p>Masjid Al-Falah menggunakan metode penyisihan piutang tak tertagih (<i>Allowance method</i>), yaitu jumlah piutang disajikan sebesar nilai bruto dan dibentuk penyisihan kerugian piutang berdasarkan jumlah dari pihak yang tidak melakukan pembayaran dan akan dihapus apabila benar-benar tidak dapat ditagihkan.</p>	<p>Piutang disajikan sebagai aset lancar pada laporan posisi keuangan.</p> <p>Penyisihan piutang tak tertagih dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan.</p>
Inventaris	Inventaris dicatat berdasarkan harga pembelian kendaraan atau harga faktur ditambah biaya pengangkutan dan penanganan ditambah biaya pemasangan dan perakitan.	<i>Cost method</i> , yaitu harga perolehan inventaris dikurangi dengan akumulasi penyusutan.	Inventaris disajikan sebagai aset tetap atas aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.
Kendaraan	Kendaraan dicatat berdasarkan harga pembelian kendaraan atau harga faktur. Harga faktur yang diperoleh sudah melingkupi semuanya sampai kendaraan dapat digunakan.	<i>Cost method</i> , yaitu harga perolehan kendaraan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.	Kendaraan disajikan sebagai aset tetap atas aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.

Gedung	Gedung dicatat berdasarkan harga taksiran aset atau harga yang ditentukan oleh akuntan dengan cara melakukan penilaian ulang atas gedung.	<i>Cost method</i> , yaitu harga perolehan gedung dikurangi dengan akumulasi penyusutan.	Gedung disajikan sebagai aset tetap atas aset tidak lancar pada laporan posisi keuangan.
Beban yang masih harus dibayar	Beban yang masih harus dibayar dicatat sebagai beban tetapi belum membayar sehingga dicatat sebagai kewajiban.	Beban yang masih harus dibayar dilakukan dengan jurnal penyesuaian setiap akhir periode.	Beban yang masih harus dibayar disajikan sebagai kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan.
Titipan kas kesehatan	Titipan kas kesehatan dicatat sebagai kewajiban jangka pendek saat menerima dana titipan dari pemotongan sebagian gaji karyawan dan pemberian subsidi dari masjid Al-Falah untuk kepentingan kesehatan karyawan yang dapat diklaim sewaktu-waktu.	Titipan kas kesehatan dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian setiap akhir periode.	Titipan kas kesehatan disajikan sebagai kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan.
Titipan insentif guru TPA	Titipan insentif guru TPA dicatat sebagai kewajiban jangka pendek saat menerima dana titipan dari pemerintah kota surabaya (pemkot) setiap akhir bulan desember untuk diberikan kepada guru TPA.	Titipan insentif guru TPA dilakukan dengan membuat jurnal penyesuaian setiap akhir periode.	Titipan insentif guru TPA disajikan sebagai kewajiban lancar pada laporan posisi keuangan.

Pengakuan, penilaian, dan pelaporan keuangan tidak diberlakukan terhadap tanah masjid. Hal ini dikarenakan status tanah yang dipakai oleh masjid Al-Falah untuk melakukan pendirian masjid merupakan aset pemberian Pemkot Surabaya dengan status hak pakai secara gratis atau tanpa adanya pungutan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masjid Al-Falah setiap bulan atau setiap tahunnya dan bukan menjadi hak milik. Serta, tanah ini tidak memiliki batas jatuh tempo pemakaian tanah walaupun tanah ini memiliki kemungkinan dapat ditarik status hak pakai atas tanah oleh Pemkot Surabaya. Dengan keadaan ini menunjukkan bahwa tanah ini sebagai hibah dari Pemkot Surabaya sehingga tanah ini tidak mempengaruhi komponen akun-akun yang ada pada laporan posisi keuangan. Karena keadaan ini tidak melibatkan keuangan masjid Al-Falah Surabaya.

Tabel 2
Analisis Laporan Keuangan Masjid Al-Falah Surabaya

Kelemahan	Perbaikan	Dampak
Metode pencatatan transaksi yang diterapkan secara keseluruhan adalah metode berbasis kas (<i>cash basis</i>). Namun, beban yang ada dicatat dengan menggunakan metode berbasis akrual (<i>accrual basis</i>). Hal ini menunjukkan adanya penerapan metode pencatatan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (<i>modified accrual basis</i>).	Metode pencatatan menggunakan metode berbasis akrual secara keseluruhan (<i>full accrual basis</i>). Ketentuan standar akuntansi ini harus dilakukan oleh semua jenis organisasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, perlu dilakukan adanya penyesuaian (<i>adjustment</i>) pada akhir periode terhadap daftar saldo yang belum disesuaikan atau biasa disebut dengan jurnal penyesuaian (<i>adjustment entry</i>). Jurnal penyesuaian dibuat untuk melakukan penyesuaian terhadap saldo-saldo pendapatan dan beban pada periode berjalan agar dapat diakui pada periode tersebut yang bertujuan untuk menunjukkan jumlah yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut.	Penerapan metode pencatatan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual ini dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan apabila manajemen tidak teliti atau melakukan kesalahan dalam perubahan metode pencatatan akuntansi dari <i>cash basis</i> menjadi <i>accrual basis</i> akan berdampak pada kesalahan atas penyajian laporan keuangan. Seperti, penyajian transaksi utang dan piutang. <i>Cash basis</i> ini melakukan pengakuan pendapatan dan beban ketika kas tersebut telah diterima atau dikeluarkan oleh organisasi dan jika mengacu pada pengertian ini seharusnya

		tidak terdapat akun utang dan piutang karena akun tersebut adalah <i>accrual basis method</i> . Kondisi ini dapat mengakibatkan kesalahan penyajian dimana akun piutang dapat disajikan terlalu besar (<i>overstated</i>) sedangkan utang terlalu kecil disajikan (<i>understated</i>).
Format penulisan laporan posisi keuangan terkait informasi likuiditas, yaitu mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar atau ditulis aset tetap. Serta, mengelompokkan kewajiban ke dalam lancar dan jangka panjang.	Berdasarkan PSAK No. 45, format penulisan laporan posisi keuangan terkait informasi mengenai likuiditas aset memiliki ketentuan sebagai berikut: menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Serta, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.	Manajemen dapat menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan secara profesional.
Klasifikasi aset yang terdapat akun piutang, pada akun piutang lain-lain disajikan akun penyisihan piutang tak tertagih.	Akun piutang lain-lain seharusnya tidak diperbolehkan muncul akun penyisihan piutang tak tertagih.	Akun piutang lain-lain dan penyisihan piutang tak tertagih dengan nominal nol apabila ditampilkan akan berdampak <i>overstated</i> terkait piutang. Sehingga pengguna laporan keuangan akan menganggap bahwa terdapat kekayaan yang masih ada berupa piutang lain-lain atau hak tagih terhadap pihak lain padahal pada kenyataannya akun tersebut tidak ada karena memiliki nominal sebesar nol atau hak tagih tersebut sudah tidak ada.
Klasifikasi aset bersih juga disajikan secara neto pada laporan posisi	Dalam laporan posisi keuangan organisasi nirlaba memiliki 3 klasifikasi, yaitu aset, liabilitas,	Penyajian secara bruto akan berdampak pada pengambilan keputusan manajemen dalam

<p>keuangan.</p>	<p>dan aset bersih. Sesuai dengan PSAK No. 45, dari masing-masing klasifikasi tersebut akun-akun harus disajikan secara bruto bukan neto.</p>	<p>mengelola dan mengalokasikan dana-dana dengan tepat sesuai dengan kepentingan pemberi sumber daya. Serta, memberikan informasi berapa besar jumlah sumbangan yang diperoleh organisasi berdasarkan jenis penerimaan dan berapa besar jumlah penggunaan dana secara transparan sesuai dengan program yang diselenggarakan masjid Al-Falah kepada pengguna laporan keuangan.</p>
<p>Akun titipan wakaf tunai seharusnya tidak diakui sebagai kewajiban jangka panjang lainnya.</p>	<p>Melakukan penghapusan akun titipan wakaf tunai yang dicatat sebagai kewajiban jangka panjang yang seharusnya dicatat sebagai penerimaan wakaf terhadap laporan keuangan dengan cara melakukan jurnal reklasifikasi atas koreksi akun. Hal ini dikarenakan hasil penjualan rumah dari jamaah masjid dan uang hasil penjualan tersebut diwakafkan untuk pembangunan masjid Al-Falah. Jadi, masjid Al-Falah tidak memiliki tanggung jawab mengembalikan uang tersebut.</p>	<p>Apabila diakui sebagai kewajiban, terdapat salah saji material atas laporan keuangan. Hal ini akan berdampak adanya kesalahpahaman terhadap pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan, yaitu salah satunya adalah jamaah masjid akan melihat bahwa masjid Al-Falah tersebut memiliki utang yang besar padahal sebenarnya itu adalah salah pengakuan atas pendapatan wakaf. Hal ini memungkinkan untuk jamaah salah membuat suatu keputusan untuk menyumbangkan dananya ke masjid. Seperti, jamaah sebenarnya ingin menyumbangkan dananya untuk kepentingan yang lain namun ketika melihat laporan keuangan masjid Al-Falah yang mempunyai kewajiban dengan jumlah yang besar kemudian jamaah tersebut mengalokasikan</p>

		sumbangannya untuk melakukan pelunasan terhadap utang yang dimiliki oleh masjid Al-Falah.
Akun terkait adanya transaksi zakat yang tergolong sumbangan terikat temporer seharusnya diakui dalam klasifikasi akun terikat permanen, yaitu penerimaan zakat maal dan muztahiq zakat.	Melakukan koreksi atas kesalahan klasifikasi akun terkait penerimaan zakat maal dan penerimaan mustahiq zakat yang diakui sebagai pendapatan dalam klasifikasi terikat temporer yang seharusnya diakui sebagai klasifikasi terikat permanen karena ini terkait hukum syar'i yang berlaku dimana penerimaan zakat tidak dapat dialihkan menjadi penerimaan yang lain dan harus dipertahankan.	Apabila diakui sebagai terikat temporer akan berdampak pada salah saji material terkait kesalahan klasifikasi akun atas makna dari sumbangan tersebut.

Setelah proses penyusunan laporan keuangan yang telah mengacu berdasarkan PSAK No. 45, yaitu dengan membuat laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan maka tujuan dari laporan keuangan telah tercapai, yaitu menyediakan informasi yang relevan mengenai kondisi atau kinerja keuangan organisasi kepada pihak-pihak pengguna informasi laporan keuangan yang terkait dengan organisasi berdasarkan kepentingan masing-masing. Dengan demikian, penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan akan memberikan dampak terhadap peningkatan akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan organisasi baik dengan pengurus yang lebih tinggi dan juga masyarakat luas, khususnya pihak pemberi sumber daya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian ini, terdapat beberapa konklusi yang dapat disampaikan terkait dengan pelaporan yang diterapkan oleh masjid Al-Falah. Adapun konklusi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masjid Al-Falah Surabaya telah melakukan penyesuaian dengan penerapan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, yaitu penyusunan

laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Dan pembatasan penggunaan sumber daya dibedakan menjadi 3 klasifikasi, yaitu tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen.

2. Metode pencatatan masjid Al-Falah merupakan metode pencatatan yang menggunakan modifikasi dari akuntansi berbasis akrual (*modified accrual basis*), yaitu basis akuntansi yang mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan. Penerapan ini dapat menimbulkan permasalahan dikarenakan apabila manajemen tidak teliti atau melakukan kesalahan dalam perubahan metode pencatatan akuntansi dari *cash basis* menjadi *accrual basis* akan menimbulkan kesalahan material atas penyajian laporan keuangan.
3. Format penulisan laporan posisi keuangan masjid Al-Falah terkait informasi likuiditas, yaitu mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak menuliskan aset ke dalam tidak lancar. Serta, mengelompokkan kewajiban ke dalam lancar dan jangka panjang. Ketentuan PSAK No. 45 menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Serta, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini dikarenakan agar manajemen dapat menyajikan laporan keuangan kepada pengguna laporan keuangan secara profesional.
4. Masjid Al-Falah melakukan penyajian laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas belum menyesuaikan dengan ketentuan yang diterapkan oleh PSAK No. 45, yaitu penyajian laporan posisi keuangan dan laporan aktivitas secara neto. Sesuai dengan PSAK No. 45, akun-akun yang disajikan pada laporan keuangan harus disajikan secara bruto, terutama pada laporan aktivitas dan laporan posisi keuangan. Penyajian secara bruto akan memiliki peran pada pengambilan keputusan manajemen dalam mengelola dan mengalokasikan dana-dana dengan tepat sesuai dengan kepentingan pemberi sumber daya. Serta, memberikan informasi berapa besar jumlah sumbangan yang diperoleh organisasi berdasarkan jenis penerimaan dan berapa besar jumlah penggunaan

dana secara transparan sesuai dengan program yang diselenggarakan masjid Al-Falah kepada pengguna laporan keuangan.

5. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 45 merupakan standar bagi masjid Al-Falah untuk menyajikan laporan keuangan yang mengandung unsur akuntabilitas, transparan, dan reliabilitas.

Dari hasil penelitian, wawancara, dan observasi yang terdapat dalam pembahasan yang telah dilakukan dalam bab V, maka rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Dengan menerapkan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba, maka metode pencatatan yang harus diterapkan adalah metode pencatatan berbasis akrual (*full accrual basis*), yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui dan dibukukan pada periode tersebut berdasarkan pembayaran tunai serta pengeluaran/ penerimaan tidak tunai yang jatuh tempo pada periode tersebut. Metode pencatatan akuntansi sebaiknya menggunakan metode berbasis akrual (*full accrual basis method*) dari mulai pengakuan, penilaian hingga pelaporan keuangan sesuai yang ditetapkan oleh PSAK No. 45.
2. Masjid Al-Falah telah menerapkan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba namun sebaiknya masjid Al-Falah juga harus menyesuaikan dengan penyusunan laporan keuangan terkait standar akuntansi keuangan lembaga khusus agama Islam, yaitu PSAK 109 mengenai akuntansi zakat dan sedekah atau infaq. Hal ini dikarenakan terdapat istilah-istilah syar'i yang harus disesuaikan perlakuannya sesuai dengan ketentuan agama Islam dimana yang tidak diatur dalam PSAK 45. Sehingga, tidak dapat hanya melakukan penyusunan laporan keuangan terkait organisasi nirlaba untuk meningkatkan kewajaran atas laporan keuangan masjid. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan kedua standar akuntansi keuangan ini agar menunjang relevansi dalam penelitian.
3. Dengan menerapkan PSAK No. 45 mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba, format penulisan laporan posisi keuangan terkait informasi likuiditas aset memiliki ketentuan sebagai berikut: menyajikan aset berdasarkan urutan

likuiditas, dan liabilitas berdasarkan tanggal jatuh tempo. Serta, mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang.

4. Dengan menerapkan PSAK No. 45, laporan posisi keuangan menyajikan aset, liabilitas, dan aset bersih secara bruto dan juga laporan aktivitas menyajikan jumlah pendapatan dan beban secara bruto bukan neto.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah. 2009. **Bisnis, Ekonomi, Asuransi, dan Keuangan Syariah**. Jakarta: Grasindo.
- Ansory, Isnan. 2014. **Perbedaan Antara Zakat Maal dan Zakat Fitrah (1)**. (Online). ([http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=276&=perbedaan-antara-zakat-maal-dan-zakat-fitrah-\(1\).htm](http://www.rumahfiqih.com/fikrah/x.php?id=276&=perbedaan-antara-zakat-maal-dan-zakat-fitrah-(1).htm) diakses 15 Februari 2015)
- Badan Pusat Statistik. 2011. **Surabaya Dalam Angka**. Surabaya: Departemen Agama.
- , 2012. **Surabaya Dalam Angka**. Surabaya: Departemen Agama.
- , 2013. **Surabaya Dalam Angka**. Surabaya: Departemen Agama.
- Belkaoui dan Ahmed Riahi. 2000. **Accounting Theory**. Edisi 4. London: Thomson Learning.
- Detiknews. 2014. **2 Wanita Tua Pengemis Sumbangan Fiktif yang Diamankan Sudin Sosial Palsukan Dokumen**. (Online). (<http://news.detik.com/read/2014/04/07/203500/2548363/10/> diakses 2 Oktober 2014)
- Efferin, S., Darmadji, S.H., dan Tan, Y. 2008. **Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif**. Graha Ilmu.
- Halim, Abdul dan Syam Kusufi. 2012. **Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik: Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan Dari Pemerintahan Hingga Tempat Ibadah**. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). 2009. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1: Penyajian Laporan Keuangan**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2009. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 23: Pengakuan Pendapatan**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2011. **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45: Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba**. Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Donald E., Kimmel, dan Jerry J. Weygandt. 2010. **Accounting Principle**. Edisi 9. New York: John Wiley & Sons, Inc.

- Kieso, Donald E., dan Jerry J. Weygandt. 2011. **Intermediate Accounting**. Edisi IFRS. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Samryn, L.M. 2011. **Pengantar Akuntansi: Mudah Membuat Jurnal Dengan Pendekatan Siklus. Transaksi**. Edisi IFRS. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Republika. 2013. **Kemendagri: Ada LSM Berdana Asing Terlibat Pencucian Uang**. (Online). (<http://www.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/07/08/mplaco-kemendagri-ada-lsm-berdana-asing-terlibat-pencucian-uang> diakses 2 Oktober 2014)
- Scott, William R. 2012. **Financial Accounting Theory**. Edisi 6. Toronto: Pearson Education Canada.
- Shihab, Quraish. 2007. **Wawasan Al-Quran**. (Online). (<http://www.gaulislam.com/masjid> diakses 1 May 2007)
- Syafe'i, Makhmud. **Masjid Dalam Perspektif Sejarah dan Hukum Islam**. (Online). ([http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031MAKHMUD_SYAFE'I/MASJID_DALAM_PRESPEKTIF_SEJAH_DAN_HUKUM_ISLAM_\(10_HALAMAN\).pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031MAKHMUD_SYAFE'I/MASJID_DALAM_PRESPEKTIF_SEJAH_DAN_HUKUM_ISLAM_(10_HALAMAN).pdf))
- Warren, Carl S, dkk. 2012. **Principles of Accounting: Indonesia Adaptation**. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2010. **Pengantar Akuntansi: Adaptasi Indonesia**. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.